PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1957 TENTANG

PEMBEKUAN BADAN-BADAN KOORDINASI KEAMANAN DAERAH DAN KOORDINASI KEAMANAN KABUPATEN SEBAGAI YANG DIMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 23) TENTANG DEWAN KEAMANAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbana:

perlu bahwa untuk sementara waktu membekukan badan-badan Koordinasi Keamanan Daerah dan Koordinasi Keamanan Kabupaten, sesuai dengan keadaan darurat perang dewasa ini dengan bekerjanya Staf Penguasa Militer dan Staf Pelaksana Kuasa Militer;

Mengingat:

Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 23) tentang Dewan Keamanan sebagaimana kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1956 (Lembaran tahun 1956 No. 51):

Mengingat:

Peraturan tentang keadaan perang dan darurat pulaperang yang dalam Staatsblad 1939 No. 582 dengan segala perobahan/penambahannya;

2.

Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 96) dengan segala perubahan/penambahannya; Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 tahun 1957 tanggal 14 Maret 1957 tentang pernyataan seluruh wilayah negara Republik Indonesia dalam keadaadaan darurat perang; 3.

4. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa

Militer:

- 1957 a. No. PM/01/1957 tanggal 22 Maret organisasi dan tata cara kerja Staf Penguasa Militer;
- Kep.PM/02/1957 tanggal 22 Maret 1957 tentang organisasi dan tata cara kerja Pelaksana Kuasa Militer;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 7 pada tanggal 21 Mei 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PEMERINTAH TENTANG PEMBEKUAN BADAN-BADAN KOORDINASI PERATURAN KEAMANAN DAERAH DAN KOORDINASI KEAMANAN KABUPATEN SEBAGAI YANG DIMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1955 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NO. 23) TENTANG DEWAN KEAMANAN.

Pasal 1

Selama suatu daerah berada dalam keadaan darurat perang, maka di tersebut badan-badan Koordinasi Keamanan Daerah daerah

Koordinasi Keamanan Kabupaten, sebagai yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 (Lembaran Negara 1955 No. 23) tentang Dewan Keamanan, dibekukan.

Pasal 2

Segala pembiayaan perongkosan untuk badan-badan tersebut pada Pasal 1 menurut ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955, untuk masa yang datang diperuntukkan Staf Penguasa Militer dan Staf Pelaksana Kuasa Militer dan disalurkan melalui dan dipertanggung jawabkan kepada Penguasa Militer yang bersangkutan.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

ttd.

DJUANDA

Diundangkan pada tanggal 12 Juni 1957. MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

G.A. MAENGKOM

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1957 NOMOR 60